



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV

Jl. Jenderal A. Yani 117 Surabaya ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Nomor : B- **804**/Un.07/01/KPT/PP.00.9/07/2019
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Penerbitan NSPTI**

Surabaya, **17** Juli 2019

Kepada Yang Terhormat,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

di
J a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Agama tentang Izin pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) baru dan belum diterbitkan Nomor Statistik Perguruan Tinggi Islam (NSPTI) bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) tersebut, maka bersama ini kami mengajukan NSPTI PTKIS Kopertais Wilayah IV sebagai berikut:

Nama PTKIS : SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NURUL QARNAIN
No. Ijin Operasional : 296 TAHUN 2019
Alamat : Jl. Imam Sukarto No. 60 Kelurahan Baletbaru,
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember,
Provinsi Jawa Timur Kode Pos 68194

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Koordinator
Wakil Koordinator Kopertais Wil. IV Surabaya,



Ahmad Imam Mawardi



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NURUL QARNAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain;
- b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:182/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NURUL QARNAIN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, yang beralamat di Jl. Imam Sukarto No. 60 Kelurahan Baletbaru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 68194.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qarnain, yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 01 tanggal 23 Agustus 2012 dibuat oleh Notaris Nurul Kusuma Wardhani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Jember dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-2418.AH.01.04.Tahun 2014.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
a. Hukum Keluarga Islam pada Program Sarjana; dan
b. Hukum Ekonomi Syariah pada Program Sarjana

KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

(LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN)